



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Raya Tanjungpinang–Tanjunguban Km. 42, Bandar Seri Bentan 29133,
Laman dinkes.bintankab.go.id, Pos-el dinkeskabbintan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 18/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK JAMINAN PEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka dibutuhkan Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa menindaklanjuti mutase jabatan dalam unit pelayanan public, maka diperlukan penggantian sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan public;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu perlu ditetapkan perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Mengingat : a. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7/PER/25/M.PAN/2/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit

- d. Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Biaya Kesehatan Bagi Masyarakat di Kabupaten Bintan;
- e. Peraturan Bupati Bintan no 9 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor. 059/III/2022 Standar Pelayanan Publik Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
- KEDUA** : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Nomor. 059/III/2022 tentang Standar Pelayanan Publik Jaminan Pelayanan Kesehatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 15 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan



dr. Bambang Utoyo, M.A.P

Pembina, IV-a

NIP 198101292009041003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 18/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

Pelayanan gratis di bidang kesehatan di Indonesia, baru dilaksanakan pada tahun 2008 melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas yaitu sebuah program pelayanan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Bintan juga memberikan bantuan pelayanan kesehatan gratis dan bantuan sosial biaya kesehatan bagi masyarakatnya yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan belum terdaftar sebagai penerima bantuan biaya jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD).

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik dan efektif maka, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan membuat suatu petunjuk teknis bagi masyarakat yang akan memanfaatkan program pelayanan ini. Adapun petunjuk teknis sebagai mana tersebut dibawah ini:

1. Pesyaratan :

- a. KTP / KK Penduduk Kabupaten Bintan
- b. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
- c. SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak)
- d. Surat Keterangan dirawat dari Rumah Sakit
- e. Surat Rujukan dari FKTP (Puskesmas)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien atau Keluarga Pasien datang ke Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, cq. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- b. Petugas Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menerima dan melayani Pasien atau keluarga pasien yang datang
- c. Pasien atau Keluarga Pasien mengisi buku tamu kunjungan yang telah disiapkan
- d. Pasien atau Keluarga Pasien menginformasikan dan menyerahkan berkas persyaratan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
- e. Petugas Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pasien
- f. Petugas Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan membuat surat Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
- g. Petugas Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menyerahkan surat Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan kepada pasien atau keluarga pasien

3. Jangka Waktu : Pemberian Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan diberikan dengan jangka waktu 3x24 jam setelah masuk Rumah Sakit Rujukan

4. Rumah sakit rujukan yang bekerja sama, yaitu
 - a. RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang
 - b. RSUD Bintan
 - c. RSUD Engku Haji Daud Tanjung Uban
 - d. RSUD dr. Abdul Azis Singkawang, Kalimantan Barat
 - e. RSBP Batam

5. Biaya / Tarif : Pengurusan surat Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan ini Tidak Dikenakan Biaya (Gratis)

6. Pengelola Sarana Pengaduan :
 - a. Nama : Achmad Samsuri, SKM
NIP : 19760520 199703 1 008
Pangkat/ Gol : Penata / IIIc
Jabatan : Analis Kesehatan
No. HP : 081372788117

 - b. Nama : Ivan Irifandi, A.Md
NIP : 198611112020121003
Pangkat/ Gol : Pengatur / IIc
Jabatan : Pengelola Monitoring dan Evaluasi
No. IIP : 085264027228

7. Pengelola sarana rujukan dan berkebutuhan khusus :
Nama : Slamet Mustofa, Am.K
NIP : 19780316 200701 1 016
Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.1 / IIIb
Jabatan : Pengelola rujukan
No. HP : 085264961195

8. Maklumat Pelayanan : “ Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Publik Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku “

9. Moto pelayanan CETAR : Cepat Tanggap Responsif

Ditetapkan di Bandar Seri Bantan

Pada tanggal 15 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan



dr. Bambang Utoyo, M.A.P

Pembina, IV-a

NIP 198101292009041003